

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan peradaban dan pola hidup, hari ini manusia dapat dengan mudah menjual ataupun membeli tanpa harus berdesakan di pasar ataupun di toko-toko, hari ini semua bisa dilakukan secara online. Mudah saja, tinggal klik-klik maka transaksi pun selesai. Berbelanja secara online memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk dan tentu saja menguntungkan penjual. Situs belanja online (marketplace) yang sedang naik daun di Indonesia adalah Shopee. Shopee adalah aplikasi yang melakukan pembelian dan penjualan secara online dengan meng-implementasikan layanan PayLater yang mudah diakses di smartphone melalui internet dan menawarkan berbagai metode pembayaran kepada pengguna aplikasi Shopee (Wati & Ningsih, 2023)

Perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim modern. Aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai inovasi teknologi dan internet, salah satunya dalam hal muamalah (aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing). Di era globalisasi yang modern ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien. Aktivitas manusia terminimalisir dengan alat bantu, alat-alat canggih berupa elektronik yang semuanya dibuat untuk mempermudah

pekerjaan

manusia



Berbagai kemudahan sebagai dampak dari teknologi dan internet saat ini telah melahirkan inovasi terbaru yang beragam, salah satunya dalam sektor perdagangan, yaitu e-commerce (electronic commerce).

E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Tuntutan kemajuan zaman tersebut menjadi faktor munculnya berbagai marketplace, yaitu sebuah pasar virtual (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Marketplace menjadi pihak ketiga yang memberikan wadah bagi pelaku jual beli, sehingga terdapat berbagai ketentuan yang berlaku di dalamnya. Salah satu marketplace yang saat ini sangat diminati di kalangan millennial adalah Shopee.co.id. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

Jumlah pengguna Shopee Paylater mencapai angka 1,27 juta pengguna dengan jumlah pinjaman yang aktif mencapai 67% yakni sekitar 850 ribu orang peminjam pada tahun 2020. Menurut Lentera Dana (Rahmatika Sari, 2021). Berdasarkan akumulasi sana pinjaman Shopee Paylater mengeluarkan hampir mencapai Rp. 1,5 Triliun dengan tingkat keberhasilan mencapai 95%. Shopee paylater merupakan produk shopee dimana sistem ini digunakan untuk memberikan dana non-tunai kepada masyarakat agar dapat digunakan selama mungkin untuk melakukan transaksi bisnis bisnis bayar sekarang,bayar

kemudian. Shopee adalah aplikasi yang melakukan pembelian dan penjualan secara online dengan mengimplementasikan layanan paylater yang mudah diakses di smartphone melalui internet dan menawarkan berbagai metode pembayaran kepada pengguna aplikasi shopee.

Shopee menghadirkan fitur baru dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa membeli barang yang diinginkan dengan cara mengkredit dan bisa memulai untuk membayar pada bulan berikutnya setelah melakukan pembelian atau bisa disebut dengan Paylater, dengan cara inilah Shopee mencoba untuk mengembangkan aplikasi ini dan berharap dengan adanya fitur ini akan menjadikan masyarakat lebih tertarik lagi dengan Shopee. Nama fitur PayLater di aplikasi Shopee adalah Shopee PayLater atau bisa di disingkat SpayLater (Dwi Indriyani & Rahman Halik, 2024).

Shopee memberikan kenyamanan berbelanja dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga rendah. Pengguna dapat mencicil pembayaran sebanyak 3 kali, 6 kali, dan 12 kali dan masing-masing mempunyai tanggal jatuh tempo yakni setiap tanggal 1. Meski berbelanja online menggunakan metode pembayaran PayLater ini menguntungkan dan mudah namun bisa membuat kita “kecanduan” dan menggunakannya untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan. PayLater menetapkan bunga cicilan, semakin lama waktu yang dipilih untuk mencicil barang maka bunga cicilan pun semakin naik. Marketplace Shopee ini memiliki bunga cicilan nya terbilang minim tetapi ketika pengguna mengalami keterlambatan membayar akan dikenakan *lates fee* (biaya keterlambatan) atau denda yang cukup besar. Perkembangan globalisasi yang

pesat di era modern ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Teknologi dan internet memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, transaksi keuangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap halal. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjadi acuan penting dalam menilai kehalalan produk keuangan, termasuk pinjaman online dan sistem paylater. Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur tentang pinjaman online dan menekankan bahwa transaksi tersebut harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, analisis terhadap Shopee PayLater perlu dilakukan untuk mengevaluasi apakah sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Sularno et al., 2023).

Penelitian berdasarkan analisis hukum Islam adalah ShopeePayLater yang baru dirilis pada 6 Maret 2019. ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan limit awal shopee paylater untuk pengguna baru biasanya sebesar Rp.750.000,00 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bayar dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1x untuk persyaratan dan cara naikannya bervariasi ShopeePayLater yang dimiliki (Devi Hellyanita et al., 2024). Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Salah satu inovasi

yang muncul adalah layanan bayar nanti (PayLater) yang banyak digunakan di platform e-commerce, seperti Shopee. Paylater ialah suatu pembayaran yang membagikan layanan pembayaran cicilan tanpa harus mempunyai kartu kredit. Ini memberi peluang untuk membeli pada waktu saat ini kemudian membuat pembayaran di kemudian hari atau menggunakan jangka waktu yang telah disepakati.

Layanan ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja tanpa harus membayar di muka, dengan janji untuk membayar di kemudian hari. Namun, kemudahan ini membawa sejumlah pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai dampak hukum dan etika dari transaksi PayLater, terutama terkait dengan potensi unsur riba, gharar, dan maysir. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini tentang transaksi PayLater pada aplikasi Shopee memenuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa poin yang akan dibahas meliputi unsur riba dalam biaya tambahan yang dikenakan jika pembayaran terlambat, ketidakpastian dalam syarat dan ketentuan penggunaan layanan ini dapat dikategorikan sebagai gharar, perilaku pengguna dalam menggunakan layanan PayLater mengarah pada praktik maysir.

Dalam islam, jual beli diinternet (online) sah diperbolehkan kecuali terjadi manipulasi, kecurangan, penyimpangan, penipuan dan sejenisnya, maka hukumnya menjadi haram. Maka dari itu prinsip syariah pada belanja online terutama pada sistem paylater sangat dibutuhkan agar tidak terjadi transaksi yang menyimpang dari syariat islam, untuk menjauhi hal hal yaang

menyimpang banyak peneliti sebelumnya yang menjelaskan tentang hukum syariah pada transaksi paylater salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

(Fajrussalam et al., 2023) dalam jurnal "Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah" mengkaji aspek hukum syariah dalam penggunaan layanan Paylater di platform e-commerce, termasuk Shopee. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme cicilan yang ditawarkan oleh Shopee Paylater berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan riba. Penulis menekankan pentingnya pemahaman pengguna mengenai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran yang dapat mengakibatkan biaya tambahan, yang dianggap sebagai praktik riba dalam hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar penyedia layanan fintech lebih transparan dalam menjelaskan syarat dan ketentuan, serta memberikan edukasi kepada pengguna mengenai risiko yang mungkin timbul. Berdasarkan beberapa literatur riviw di atas berkaitan dengan mengkaji aspek hukum syariah dalam penggunaan layanan Paylater di platform e-commerce, termasuk Shopee, penelitian yang akan dilakukan masih signifikan yang kuat. secara tematik judul dan fokus penelitian memiliki urgensi yang tak jauh beda dengan penelitian yang telah dihasilkan.

Selanjutnya Dalam skripsi yang ditulis oleh (Sari, n.d. 2023) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung penelitian ini menganalisis dampak dari transaksi Shopee Paylater terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Sari menemukan bahwa meskipun layanan ini memberikan kemudahan dalam berbelanja, terdapat potensi penyalahgunaan yang dapat menyebabkan utang

yang berlebihan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa banyak pengguna yang tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari transaksi tersebut dalam konteks syariah. Sari merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih ketat dan edukasi yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk mencegah praktik yang tidak sesuai.

Dalam buku (Hamam, 2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme akad praktik jual beli menggunakan Shopee Paylater secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan bai’ taqsith. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (gharar) dan membuat akad tersebut batal. Ketidakjelasan akad tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, pertama untuk pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti sebelum per tanggal 28 April 2020 tentu diperbolehkan karena tidak mengandung bunga. Kedua, per tanggal 28 April 2020 pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan sudah dikenakan bunga sebesar 2.95%, sehingga apabila ditinjau dengan hukum Islam transaksi tersebut dilarang.

Kesimpulan dari beberapa peneliti di atas bahwasannya penerapan hukum syariah yang ada di aplikasi shopee belum maksimal, yang dimana pada praktik sistem cicilan atau paylater masih sangat berpotensi mengakibatkan penyimpangan pada hukum syariah yang masih mengakibatkan riba, kecurangan, penipuan dan lain-lain. Maka dari itu meskipun terkesan

memudahkan dalam berbelanja online dengan sistem pembayaran cicil, namun dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami resiko yang mengakibatkan terlilit hutang.

Jika digunakan dengan hati-hati, fitur pembayaran ini sangat membantu dalam hal jual beli secara piutang . Namun bagaimana dengan aktivitas pinjam meminjam secara elektronik atau paylater dengan berbagai syarat yang telah ditentukan sebelumnya? Apakah sistem semacam ini menimbulkan kemudharatan bagi pengguna? seperti yang ditunjukkan, merupakan fitur yang memberikan kenyamanan lengkap kepada pengguna, ataukah fitur yang memberikan ketidaknyamanan kepada pengguna? Dan apakah konsep pinjam meminjam elektronik paylater telah sesuai dengan hukum Islam. Ini adalah hal dasar yang perlu diketahui pengguna, terutama bagi umat Islam. Apalagi fitur paylater ini banyak digunakan oleh perusahaan e-commerce. Penelitian ini akan mengacu pada teori ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Menurut Al-Qur'an dan Hadis, riba dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Selain itu, teori perilaku konsumen dalam ekonomi syariah akan digunakan untuk menganalisis bagaimana penggunaan layanan PayLater dapat mempengaruhi keputusan finansial konsumen dan perilaku belanja. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengguna internet di seluruh dunia, yang membuat pemilik bisnis lebih mudah untuk menentukan dan memperluas jangkauan perusahaan mereka.

Penelitian ini akan mengacu pada teori ekonomi syariah yang menekankan

pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Menurut Al-Qur'an dan Hadis, riba dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Selain itu, teori perilaku konsumen dalam ekonomi syariah akan digunakan untuk menganalisis bagaimana penggunaan layanan PayLater dapat mempengaruhi keputusan finansial konsumen dan perilaku belanja. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dampak PayLater terhadap perilaku konsumen dan implikasinya terhadap hukum syariah. Penelitian ini akan membandingkan temuan-temuan tersebut untuk menambah wawasan (Negeri & Utara, 2024).

Karena di dalam transaksi jual beli dengan metode PayLater ini diduga terdapat unsur ribawi karena adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan membayar setelah jatuh tempo, Dalam hal ini penelitian dilakukan di universitas muhammadiyah jember. maka penelitian ini dianggap penting, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan 2021-2022”**.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana mekanisme transaksi menggunakan metode Paylater di aplikasi shopee pada mahasiswa ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan 2021-2022 ?
- 1.2.2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penggunaan transaksi metode Paylater di aplikasi shopee pada mahasiswa ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan 2021-2022?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui transaksi menggunakan metode Paylater di aplikasi shopee pada mahasiswa ekonomi syariah universitas muhammadiyah jember Angkatan 2021-2022
- 1.3.2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli menggunakan metode Paylater pada aplikasi shopee pada mahasiswa ekonomi syariah universitas muhammadiyah jember Angkatan 2021-2022

1.4. Definisi istilah

Definisi istilah merupakan definisi yang dibuat dengan tujuan agar pembaca memiliki pengertian yang sama dengan penulis. Definisi istilah dibuat

dengan spesifik serta mudah untuk dipahami oleh pembaca. Metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan mencari variabel, kemudian menentukan indikator sebagai tolak ukur permasalahan sehingga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjawab masalah .

1. Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan berdasarkan ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi, dengan menekankan larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

2. Transaksi

Transaksi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak, sedangkan pengertian jual beli dalam KBBI merupakan kesepakatan bersama yang mengikat penjual, yaitu pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga produk yang dijual. Pengertian transaksi jual beli adalah kontrak proses perpindahan kepemilikan barang/jasa seseorang dengan orang lain memakai alat tukar berupa uang atau media lainnya.

3. Spaylater

Shopee PayLater (SPayLater) adalah salah satu fitur pembiayaan yang

disediakan oleh platform e-commerce Shopee yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian barang terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari, baik secara cicilan bulanan maupun pembayaran penuh di bulan berikutnya.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah literatur dalam bidang ekonomi syariah dan hukum, serta memberikan analisis yang mendalam mengenai kesesuaian transaksi Paylater dengan prinsip-prinsip syariah

1.5.2. Manfaat praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti manfaat secara praktis adalah sebagai persyaratan untuk mendapat gelar sarjana dan memberikan rekomendasi bagi penyedia layanan dan regulator untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi Paylater.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan agar meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan mengelola utang dengan bijak.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di universitas muhammadiyah jember .
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum ekonomi syariah

dalam transaksi Paylater di aplikasi shopee. Informan dari penelitian adalah mahasiswa universitas muhammadiyah prodi ekonomi syariah angkatan 2021-2022. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah membahas 2 variabel yang memiliki keterkaitan. Variabel pertama adalah hukum ekonomi syariah , sedangkan variabel kedua adalah transaksi yang memiliki keterkaitan dengan variable pertama.



